

**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 2 TAHUN 2002**


**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
  7. Peraturan ... 

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten /Kota.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Otonomi 

2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen.

## BAB III

### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

### Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyediaan fasilitas rapat-rapat DPRD.
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.
- c. Pengelolaan tata usaha dan keuangan DPRD.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD terdiri dari :
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Risalah dan Persidangan;
  - c. Bagian Keuangan.
- (2) Bagian Umum membawahi :
  - a. Sub Bagian Urusan Dalam;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Bagian Risalah dan Persidangan membawahi :
  - a. Sub Bagian Risalah;
  - b. Sub Bagian Persidangan.
- (4) Bagian Keuangan membawahi:
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Pembayaran.

#### Pasal 7

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sub Bagian sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 8

- (1) Rincian tugas jabatan Bagian dan Sub Bagian sebagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 9**

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a.

**Pasal 10**

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Pejabat Eselon III.a dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Eselon IV.a dilingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 11**


Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Sekretariat DPRD maupun Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal .....  .....

**Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

**Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.

**Pasal 16**


Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 18**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB .....  .....

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya.

**Pasal 20**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen  
pada tanggal 9 Januari 2002  
BUPATI BIREUEN,  
  
DRS. H. HENDANI RADEN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 10 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



DRS. HASAN BASRI DJALIL  
Pembina, FK I / Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN 2002 NOMOR 2

**PENJELASAN**

**ATAS**

**QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN**


**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan roda pemerintahan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
3. Bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut diatas adalah berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 : Cukup Jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT  
DPRD KABUPATEN BIREUEN**



✓

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 2 TAHUN 2002  
TANGGAL : 9 JANUARI 2002

